

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan merupakan salah satu penyokong kelestarian lingkungan hidup. Hutan juga merupakan tempat berkembang biak flora dan fauna yang menjadi unsur sumber daya alam. Dalam perkembangan, kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi tempat usaha industri seperti perusahaan tambang. Usaha pertambangan di kawasan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah dan negara tetapi juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah sekitar pertambnagan dan kerja sama dengan para investor asing. Namun, pengalihfungsian kawasan hutan untuk usaha pertambangan yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan hidup yang tentunya akan mengancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, instrumen hukum sangat diperlukan dalam melihat isu ini. Bagaimana substansi, struktur, dan budaya hukum berperan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan. Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan dapat diantisipasi dan diminimalisir melalui penegakan hukum yang mencerminkan keadilan antar generasi.

PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan, dengan susunan pemegang sahamnya China Non ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Constuction Co. Ltd (NFC) Hongkong 51% dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. 49%. PT. DPM adalah Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII No. KW 99PK007/1100002062014166 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

B.53/Pres/1/1998 tertanggal 19 Januari 1998 dengan lahan seluas 27.5200 Ha. Sesuai SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 272. K/30/DJB/2018 Tentang pengurangan wilayah Kontrak Karya Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Dairi Prima Mineral, luas wilayah Kontrak Karya berkurang menjadi 24.636 Ha meliputi Kabupaten Dairi, Pakpakan Bharat Subulussalam, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. PT. DPM berencana untuk melakukan kegiatan Pertambangan seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga – Pungga, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Selama puluhan tahun masyarakat Dairi hidup dan mampu menyekolahkan anak – anaknya di universitas dari pertanian Namun, musibah Banjir bandang telah terjadi pada tanggal 18 Desember 2018. Selain merusak puluhan hectare lahan pertanian, banjir itu juga menewaskan enam warga desa. Meski sudah 4 tahun berlalu, warga desa masih trauma akan banjir bandang dan tidak ingin bencana itu terjadi lagi. Eksplorasi di perbukitan dan kebocoran limbah tahun 2012 diduga kuat jadi pemicu banjir bandang.

Meskipun belum mendapatkan perubahan izin lingkungan dari pemerintah, DPM melakukan pembangunan dan mendapatkan penolakan dari warga. Masyarakat merasa ada banyak informasi yang tidak diberikan secara terbuka sedangkan masyarakat merasa informasi itu penting diberikan kepada mereka karena masyarakat sadar bahwa daerah mereka merupakan daerah patahan yang rawab gempa. Masyarakat merasa Pihak DPM tidak memberikan jaminan atas kehidupan yang tidak menimbulkan keterancaman hidup di masa yang akan datang.

Masyarakat juga merasa dengan hadirnya PT. DPM berpotensi akan semakin menghilangkan sumber pendapatan masyarakat dari sektor pertanian sehingga jelas bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk memulihkan Hutan Rakyat dan peningkatan ketahanan serta kedaulatan pangan dengan mencetak sawah.

Selain itu, terdapat beberapa argument masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa tertipu dan dirugikan pasca transisi kepemilikan lahan maupun ganti rugi.

Sehingga disini diperlukan wawasan bagi masyarakat untuk dapat mengerti akan kebijakan yg dilakukan pemerintah untuk dapat mengetahui sebagaimana mestinya suatu usaha pertambangan dapat dijalankan dengan baik dan untuk mengetahui apakah perusahaan tambang tersebut sudah sesuai atau belum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pertambangan Di Daerah Daerah (Study Kasus Tambang Dairi Prima Mineral) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara dalam pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. DPM dan kaitannya pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara terhadap pelaksanaan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Dairi Prima Mineral dan kaitannya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan Tambang
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Mahasiswa, dapat memperoleh informasi mengenai Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Bagi Peneliti Selanjutnya agar dapat memberikan sumbangan yang lebih efisien serta suatu menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan di bidang Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikawasan tambang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi publik. Penyelesaian masalah menyangkut berbagai hal, di antaranya adalah masalah alokasi, sebagaimana menurut pendapat Keban (2003:56-57) yang mengutip Peters yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap alokasi. Alokasi di sini dengan demikian menyangkut sumberdaya. Kebijakan publik adalah pemanfaatan sumberdaya - sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

“Masalah publik dan pemerintah” di sini lebih meliputi masalah-masalah sosial, sebagaimana dinyatakan oleh Harold D. Laswell dan dikutip oleh Nugroho (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik “...refers to governmental decisions designed to deal with

various sosial problems, such as those related to foreign policy, environmental protection, crime, unemployment, and numerous other sosial problems”.

Permasalahan yang menyangkut hubungan luar negeri, pelestarian lingkungan, dan kriminalitas, hanyalah bagian dari permasalahan sosial yang tak terhitung banyaknya yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga negara perlu turun tangan untuk menyelesaikannya. Tanpa kebijakan publik, maka rakyat tidak akan bertindak untuk mengatasinya, dengan cara-cara yang diinginkan oleh pemerintah.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Menurut Merilee S. Grindle, Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup:

sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Thomas R. Dye, dalam “*Understanding Public Policy*”, 1987, menyatakan bahwa public policy itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk ddilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government to do or not to do*). Dengan kata lain, isi *public policy* itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah; termasuk misalnya “mengatur konflik”. Tegasnya, *public policy* itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi :

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan tindkan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
3. Bahwa kebijakann pemerintah baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; bahwa kebijakan pemerintah itu harus senantiasa

ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.2.1 Perlindungan Lingkungan Hidup

A. Definisi Perlindungan

Pada umumnya manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan untuk saling melengkapi. Setiap waktu manusia ingin melengkapi kebutuhannya dengan baik, kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah berbentrokpun terjadi. Suatu bentrok akan terjadi jika dalam suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

B. Lingkungan Hidup

Emil Salim (1982:34) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ebagai benda, kondisi,

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial.

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro (1980:67) menyatakan lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

C. Asas-Asas Perlindungan Lingkungan Hidup

Adapun asas-asas perlindungan lingkungan hidup yang diterapkan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2, sebagai berikut :

1. Asas Tanggung jawab Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tanggung Jawab Negara, adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Kerasian dan Keseimbangan

Asas Kerasian dan Keseimbangan adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian

Asas Kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah,

lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas Ekoregion

Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas Keanekaragaman Hayati

Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas Pencemar Membayar

Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai macam asas-asas yang ditetapkan tidak lain merupakan dasar atau pondasi yuridis untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yakni perlindungan lingkungan hidup. Adapun tujuan perlindungan Lingkungan Hidup seperti yang termuat dalam UUPPLH yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun hal-hal yang menjadi sasaran atau cangkupan dari perlindungan lingkungan hidup tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan; dan
6. Penegakan hukum.

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, tidak serta merta dapat menekan pengerusakan lingkungan di berbagai aspek. Dibutuhkan peran aktif masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan kejadian-kejadian dalam lingkungan hidup tersebut.

Adapun peranan masyarakat dalam usaha melaksanakan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Memberi Informasi kepada Pemerintah mengenai masalah lingkungan yang terjadi sekitar tempat tinggalnya;
2. Meningkatkan ketersediaan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan;

3. Membantu perlindungan hukum terhadap tindak pelanggaran lingkungan hidup; dan
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Peraturan perundang-undangan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri telah mengatur mengenai Hak dan Kewajiban masyarakat dalam usaha perlindungan lingkungan, yakni :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
6. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Setiap orang berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
8. Setiap orang berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

9. Setiap orang berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan berbagai macam hak dan kewajiban yang diberikan negara terhadap masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, maka diharapkan masalah lingkungan dapat langsung teratasi. Apabila masalah lingkungan dapat langsung di atasi, maka tujuan Negara untuk menciptakan kualitas Lingkungan Hidup yang Berwawasan Lingkungan akan terlaksana dengan diiringi peningkatan kualitas masyarakatnya itu sendiri.

2.2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Prinsip pengelolaan lingkungan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator POAC yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (Asdak, 2004).

Adapun penjelesannya sebagai berikut :

- (1) *Planning* atau Perencanaan adalah kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap suatu wilayah.
- (2) *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan suatu wilayah secara efektif dan efisien, dalam arti masing-masing pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab

(3) *Actuating*, (Pelaksanaan). Pada tahap pelaksanaan, program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya: optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam dalam penambangan, meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.

2.2.3 Macam-Macam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.

- a. Inventarisasi Secara tradisional, dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru yang memungkinkan pergeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang “Parametris”, yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses-proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Data minim yang sudah ada memberikan masukan yang sangat diperlukan untuk model teknis, hidrologi, agronomi, silvikulturis, dan ekologi. Hasilnya adalah bahwa banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem “Spatial Referencing”. Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.
- b. Evaluasi Pemakaian data “*abiotic*” (cuaca, lapangan tanah, dan “*substrate*”) sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data “*abiotic*” untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis

produksi dan pelestarian lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumit pun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun. Model komputer yang serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll. Akan tetapi, masalahnya adalah ketersediaan data yang diperlukan untuk memakai modelmodel tersebut. Pengalaman lokal harusnya tidak pernah diabaikan, dan banyak proses evaluasi tanah mempunyai aturanaturan sederhana yang berdasarkan pemahaman lokal contohnya di Distrik-distrik tertentu, batu-batu metamorfosa yang bisa merubah bentuknya menjadi sangat mudah longsor bila dibersihkan tanahnya.

- c. Perencanaan definisi-definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktorfaktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk di negara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman-Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus

dipertimbangkan.

- d. Pengelolaan Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri; pertambangan; kehutanan; pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya berlangsung dengan cara tidak langsung, karena pengelolaan tersebut bersifat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku para pembuat dan pembeli, masyarakat, dan lembaga-lembaga. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumberdaya tanah, para insinyur, dan para teknisi. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif.
- e. Pemantauan Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badanbadannya memahami akan pentingnya pemantauan.

Statistik statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai. Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti “remote sensing” dengan sistem informasi geografi, dan “strategic ground-based sampling” dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal. Sistem pemantauan yang di tingkat nasional dan yang sukarela untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah kemungkinan besar di suatu masyarakat madani, tetapi tetap merupakan tantangan untuk masa depan.

f.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang judul ini belum pernah ada melakukannya, tetapi sebagai bahan pembandingan dan bahan kajian dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, Volume Jurnal Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nur Nashriany Jufri,	Perlindungan dan	a. Persamaan :

	<p>Tatiek Sri Djatmiati, Lilik Pudjiastuti, 1 Juni 2020.</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN, volume 7</p>	<p>pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan secara umum yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan lahan hutan yang tidur atau tidak termanfaatkan secara optimal sebagian atau seluruhnya, demi menjaga efektifitas fungsi lahan dan melakukan penghematan dalam rangka efektifitas untuk usaha pertambangan.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, Lilik Pudjiastuti, dengan penelitian penulis sama – sama focus pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan tambang</p> <p>b. Perbedaan ; Objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Nashriany Jufri, Tatiek Sri Djatmiati, Lilik Pudjiastuti</p>
--	---	--	---

			berada pada pertambangan Mineral dan Batubara secara Umum, sedangkan objek penulis berada pada pertambangan seng di PT. DPM Kabupaten Dairi.
2	Hartuti Purnaweni, 2004 KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN KENDENG UTARA PROVINSI JAWA TENGAH, volume 12 Issue 1: 53-65	Pengelolaan lingkungan di kawasan Kendeng Utara di Kecamatan Sukolilo, dapat dilihat menurut POAC, yaitu: (1) Planning atau Perencanaan, mencakup kegiatan perencanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan secara terpadu terhadap wilayah karst Kendeng Utara. Dibutuhkan semen untuk	a. Persamaan : Penelitian yang dilakukan oleh Hartuti Purnaweni dengan penelitian penulis sama – sama fokus pada Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

		<p>pembangunan fisik gedung, jalan, dan lain sebagainya, sehingga kepentingan industri semen harus terpenuhi, namun masyarakat juga memerlukan lahan untuk hidup; (2) Organizing (Pengorganisasian): ada beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pengelolaan kawasan karst di Kendeng Utara. Pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal yang didukung media massa. Masing-masing dengan kepentingan mereka, di satu wilayah yang sama, yaitu wilayah Kecamatan Sukolilo; dan (3) Actuating (Pelaksanaan): terdapat dorongan pelaksanaan</p>	<p>Hidup di kawasan tambang</p> <p>b. Perberdaan : Objek penelitian yang dilakukan Hartuti Purnaweni berada di KAWASAN KENDENG UTARA PROVINSI JAWA TENGAH sedangkan objek penelitian penulis berada PT. DPM Kabupaten Dairi.</p>
--	--	---	--

		<p>konservasi sumberdaya alam, dan meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.</p> <p>Namun belum muncul pelaksanaan optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien.</p>	
3	<p>Jumarianto, 2021</p> <p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PERTAMBANGAN INTAN RAKYAT KOTA BANJARBARU, Vol. 6, No. 1, Mei 2021</p>	<p>Kegiatan pemulian yang dilakukan dengan penutupan kembali lubang bekas galian tambang, dengan memasukan dan mengalirkan limbah-limbah sisa pendulangan tersebut ke lubang bekas galian tambang yang terdahulu sehingga dapat tertutup secara alami dengan sendirinya.</p> <p>Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>a. Persamaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Hartuti Purnaweni dengan penelitian penulis sama – sama focus pada Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan tambang</p>

		<p>dilakukan dengan kegiatan pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pemberian informasi kepada pemilik lahan yang akan dialiri dan dilewati limbah dan pemberian informasi kepada masyarakat sebelum dilaksanakannya kegiatan penggalan pertambangan. Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan membuat jalan khusus untuk aliran limbah, membuat sekat (dinding) pada pinggiran sawah yang akan terlewati limbah, dan diadakannya penjagaan</p>	<p>b. Perbedaan : Objek penelitian yang dilakukan Jumarianto berada di PERTAMBANGAN INTAN RAKYAT KOTA BANJARBARU sedangkan objek penelitian penulis berada PT. DPM Kabupaten Dairi.</p>
--	--	---	---

		oleh para penambang pada saat proses pembuangan limbah dialirkan.	
--	--	---	--

2.4 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah alat berpikir suatu penelitian dan penjelasan pemahaman pokok tentang permasalahan yang hendak diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir dapat memberikan pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian pengeloaan data, juga untuk menganalisa agar mendapatkan hasil penelitian yang benar, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan menjabarkan penelitian yang akan dibahas.

Dikutip dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan penegakan hukum. Hal ini menjadi tanggungjawab kita semua terutama pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan lingkungan hidup.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka pembangunan ekonomi juga akan mengalami peningkatan, dimana akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup. Salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah perizinan yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Izin lingkungan merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara.

Izin lingkungan sendiri diberlakukan karena bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Instrumen Hukum dan peran substansi struktur dan budaya diharapkan dapat berdampak dalam perwujudan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggambarkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan tambang PT.Dairi Prima Mineral. Metode penelitian ini digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta beberapa hal menggunakan data-data angka, meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

Dari permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang menggambarkan fenomena dan fakta – fakta, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, orang, masyarakat, dan lain - lain) dan pada saat sekarang berisikan fakta - fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara dan kajian Kasusnya di Jalan Runding Gerbang III No.1A, Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pelaksanaannya sejak Juni – Agustus 2023.

3.3 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti memerlukan informan guna melengkapi kesempurnaan penelitian, informan tersebut diantaranya adalah :

1. Informan kunci

Informan Kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Berdasarkan pengertian informan kunci diatas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Ir. *Yuliani Siregar*, M.AP dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi yaitu Bapak Amper Nainggolan, SE.

2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan tambang milik PT.Dairi Prima Mineral, Kabupaten Dairi.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas, peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini adalah Pekerja PT. DPM

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh

a. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan sebuah teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian untuk mengukur perilaku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diamatinya lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam penelitian. Observasi mempunyai arah dan tujuan khusus untuk melihat kondisi atau tempat yang ingin diteliti.

Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior”. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.

b. Data Sekunder

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. .. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah:

1. Dokumentasi

Menurut Djam'an Satori (2011: 149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005; 82) “menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang”.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Nurdin dan Sri Hartati, 2019:206), menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting. Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat (ketika wawancara). Apabila wawancara direkam, maka lakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilahan terhadap informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut.

3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data.